

# A Philosophical Study on *Urgent* Reasons in *Marriage Dispensation* Cases at the Religious Court

Roiha Mahmudah

Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia  
22913072@students.uii.ac.id

## ARTICLE INFO

### Article history:

Received: September 4, 2025

Accepted: September 6, 2025

Published: September 9, 2025

DOI : 10.20885/abhats.vol6.iss2.art8  
PP : 199-208

### Keywords:

Philosophical, Reason, Urgent, Dispensation, Marriage

## ABSTRACT

Law No. 16 of 2019 stipulates that a marriage dispensation may be requested by parents or a child's guardian to the Religious Court based on urgent reasons, which must be proven during trial. Urgent reasons are understood as circumstances in which no other option exists except for the immediate solemnization of marriage. This study aims to philosophically examine the concept of urgent reasons in marriage dispensation cases within the Religious Court. The method employed is qualitative research with philosophical and juridical-normative approaches. The findings indicate that urgent reasons commonly submitted include premarital pregnancy, promiscuity or intimate relationships before marriage, weak family economic conditions, cultural or customary factors such as arranged marriages, and efforts to prevent acts of zina (fornication). Judges' considerations in deciding marriage dispensation cases are based on the relevance of the reasons submitted to the facts revealed in court and the testimony of witnesses. Therefore, judicial prudence is essential, as such cases are closely related to the implementation of *maqāṣid al-sharī'ah*, particularly *ḥifẓ al-nasl* (preservation of lineage), which necessitates that not every dispensation request should be readily granted.

# Kajian Filosofis tentang Alasan *Mendesak* pada Perkara *Dispensasi Nikah* di Pengadilan Agama

## ABSTRAK

### Kata kunci:

Filosofis, Alasan, Mendesak, Dispensasi, Nikah

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa *dispensasi kawin* dapat diajukan oleh orang tua atau wali anak ke Pengadilan Agama dengan *alasan mendesak* yang harus dibuktikan melalui persidangan. *Alasan mendesak* dimaknai sebagai kondisi di mana tidak terdapat pilihan lain selain segera dilangsungkannya perkawinan. Penelitian ini bertujuan mengkaji secara filosofis konsep *alasan mendesak* dalam perkara *dispensasi nikah* di Pengadilan Agama. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan filosofis dan yuridis-normatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa *alasan mendesak* yang kerap diajukan meliputi kehamilan di luar nikah, pergaulan bebas atau hubungan intim pranikah, kondisi ekonomi keluarga yang lemah, faktor budaya atau adat seperti perjodohan, serta upaya menghindari perbuatan zina. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara *dispensasi nikah* didasarkan pada penilaian terhadap kesesuaian alasan yang diajukan dengan fakta persidangan dan keterangan saksi. Oleh karena itu, kehati-hatian hakim sangat diperlukan mengingat perkara ini berkaitan dengan implementasi *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan), sehingga tidak semua permohonan dispensasi dapat serta-merta dikabulkan.

## A. INTRODUCTION

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan mendasar terhadap regulasi ini terjadi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Ketentuan ini dimaksudkan untuk meminimalisasi praktik perkawinan anak yang berimplikasi negatif terhadap perkembangan psikologis, sosial, dan kesehatan reproduksi. Namun, ketentuan mengenai batas usia tersebut tidak bersifat absolut, sebab Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan memperkenankan orang tua atau wali anak untuk mengajukan permohonan *dispensasi kawin* ke Pengadilan Agama dengan alasan mendesak yang disertai bukti-bukti pendukung.

Fenomena *dispensasi nikah* di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kompleksitas sosial, budaya, dan hukum yang melingkupinya. Secara kultural, perkawinan anak masih dipandang wajar dalam beberapa komunitas tradisional. Perkawinan dini dianggap sebagai sarana menjaga kehormatan keluarga serta mencegah perbuatan yang dianggap tercela secara sosial maupun agama, khususnya seks pranikah (Wibowo et al., 2021; Rahiem, 2021). Dalam konteks ekonomi, anak perempuan kerap dipandang sebagai beban finansial, sehingga perkawinan dini diyakini mampu meringankan tanggungan keluarga sekaligus membuka peluang stabilitas melalui aliansi dengan keluarga yang lebih mapan (Rumble et al., 2018; Sumanti et al., 2018; Aman et al., 2023).

Kondisi tersebut diperparah oleh keterbatasan akses pendidikan dan lapangan kerja, terutama di daerah pedesaan. Banyak keluarga memandang pendidikan bagi anak perempuan kurang prioritas, sehingga pilihan menikah lebih dini menjadi dianggap rasional (Julianto et al., 2022; Sundari & Retnowati, 2024; Laksono et al., 2021). Faktor religius juga berperan signifikan, karena sebagian tokoh agama mendorong pernikahan usia muda sebagai bagian dari menjaga moralitas komunitas (Rahiem, 2021; Aris & Bukido, 2022).

Dari sisi hukum, meskipun telah ada penetapan usia minimum perkawinan, keberadaan klausula *dispensasi kawin* justru menghadirkan paradoks. Ketentuan ini seakan menjadi celah hukum yang memungkinkan terjadinya praktik perkawinan anak secara legal. Data menunjukkan bahwa pasca revisi Undang-Undang Perkawinan tahun 2019, permohonan dispensasi kawin meningkat secara signifikan. Hal ini disebabkan meningkatnya permintaan masyarakat untuk mencari legitimasi hukum atas perkawinan anak yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang (Nurfieni, 2023; Aditya & Waddington, 2021; Putra & Fitriyah, 2024).

Paradoks hukum ini berimplikasi serius terhadap perlindungan anak. Secara kesehatan, perkawinan anak kerap berujung pada kehamilan remaja yang berisiko tinggi terhadap keselamatan ibu maupun bayi, serta berdampak negatif pada kesehatan reproduksi (Sumner, 2020; Palupi et al., 2019). Secara sosial, perkawinan anak rentan memunculkan ketidakstabilan rumah tangga, kekerasan domestik, hingga putus sekolah, yang pada akhirnya memperparah siklus kemiskinan. Lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum juga mengakibatkan regulasi mengenai batas usia perkawinan tidak berjalan efektif (Duadji & Tresiana, 2022; Kirana & Nisak, 2022).

Perkembangan hukum nasional Indonesia tidak dapat dilepaskan dari komitmen internasional. Ratifikasi *Convention on the Rights of the Child* (CRC) pada tahun 1990

menegaskan kewajiban negara untuk melindungi hak-hak anak, termasuk hak atas tumbuh kembang dan perlindungan dari praktik perkawinan dini. CRC secara jelas mendefinisikan anak sebagai individu berusia di bawah 18 tahun dan menekankan prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*), hak untuk hidup dan berkembang, serta penghargaan terhadap pandangan anak (Hayes & Protas, 2021).

Revisi Undang-Undang Perkawinan tahun 2019 yang menyetarakan usia minimum perkawinan antara laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun merupakan refleksi dari pengaruh CRC dan standar hak asasi manusia internasional (Tambunan et al., 2024). Namun, praktik *dispensasi nikah* yang masih marak menunjukkan adanya ketegangan antara hukum positif dengan norma budaya. Hakim di Pengadilan Agama kerap kali mengabulkan permohonan dispensasi dengan alasan mendesak, seperti kehamilan di luar nikah, kondisi ekonomi, adat, atau untuk menghindari zina (Idrus, 2022; Efrinaldi et al., 2023).

Keberadaan *dispensasi nikah* menghadirkan dilema filosofis sekaligus yuridis. Di satu sisi, regulasi bertujuan melindungi hak anak melalui pembatasan usia perkawinan; di sisi lain, dispensasi justru membuka ruang legalisasi bagi perkawinan anak. Kondisi ini menuntut kehati-hatian hakim dalam memberikan putusan, agar tetap sejalan dengan prinsip *maqāsid al-syarī'ah*, khususnya *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan) sekaligus memenuhi standar perlindungan anak sebagaimana diamanatkan CRC. Oleh karena itu, kajian filosofis terhadap alasan mendesak dalam perkara dispensasi nikah penting dilakukan untuk menilai sejauh mana praktik peradilan konsisten dengan prinsip perlindungan anak dan keadilan substantif.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan landasan filosofis dan yuridis-normatif. Pendekatan filosofis dipilih karena penelitian ini berusaha menggali makna konseptual dan nilai-nilai mendasar yang melatarbelakangi adanya pengaturan tentang *alasan mendesak* dalam perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Sementara itu, pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang relevan dengan praktik dispensasi nikah. Dengan kombinasi kedua pendekatan ini, penelitian tidak hanya berfokus pada aspek normatif-hukum, tetapi juga menelusuri dimensi etis dan filosofis yang melandasi lahirnya kebijakan tersebut.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari putusan-putusan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan perkara dispensasi nikah, karena putusan hakim mencerminkan penerapan hukum dan pertimbangan filosofis yang nyata dalam praktik peradilan. Selain itu, wawancara terbatas dengan hakim dan akademisi hukum Islam dapat menjadi pelengkap untuk memperdalam pemahaman mengenai praktik pengadilan, meskipun dalam penelitian ini porsi utama lebih ditopang oleh dokumen hukum. Sementara itu, data sekunder dihimpun dari berbagai literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Di samping itu, instrumen hukum internasional seperti *Convention on the Rights of the Child* (CRC) turut dijadikan rujukan untuk melihat keterkaitan hukum nasional dengan komitmen global terhadap perlindungan anak.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen. Studi kepustakaan dilakukan untuk menghimpun teori dan pandangan akademik terkait pernikahan

anak, perlindungan anak, serta urgensi dispensasi nikah. Analisis dokumen dilakukan dengan cara menelaah putusan-putusan pengadilan serta teks hukum yang berkaitan dengan dispensasi nikah, untuk menemukan pola argumentasi dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Dokumentasi tambahan juga diperoleh dari lembaga resmi seperti Mahkamah Agung, Badan Pusat Statistik (BPS), serta lembaga perlindungan anak yang relevan.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dan analisis interpretatif. Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema utama dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan, khususnya terkait dengan alasan mendesak yang diajukan dalam perkara dispensasi nikah. Selanjutnya, analisis interpretatif digunakan untuk menafsirkan data tersebut dalam kerangka filosofis dengan menitikberatkan pada nilai-nilai etika, moral, serta prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, terutama *hifẓ al-nasl* (menjaga keturunan). Dengan cara ini, penelitian berusaha menghubungkan realitas praktik hukum dengan kerangka normatif-filosofis yang lebih luas.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan strategi triangulasi. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai jenis sumber, baik putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, maupun literatur akademik. Sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan mengombinasikan studi kepustakaan, analisis dokumen, dan wawancara terbatas. Teknik ini diharapkan dapat meningkatkan validitas temuan, sekaligus memastikan bahwa hasil penelitian benar-benar mencerminkan realitas empiris serta memiliki dasar argumentasi yang kuat secara akademis.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **Alasan Mendesak pada undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 yang telah dirubah menjadi nomor 16 tahun 2019**

Dispensasi nikah adalah suatu izin ataupun penetapan yang dikeluarkan Pengadilan kepada suatu calon mempelai hingga calon mempelai tersebut dapat melaksanakan pernikahan walaupun sebelumnya pernah ditolak oleh Petugas Pencatat Nikah (Rasyid, 1998, p. 32).

Pada undang-undang perkawinan nomor 16 tahun 2019 pasal 2 dan pasal 3 dijelaskan jika wali atau orangtua dari calon mempelai pria dan atau calon mempelai Perempuan bisa mendaftarkan permohonan dispensasi nikah pada pengadilan dengan dasar alasan mendesak dengan disertai bukti pendukung yang cukup. Pemberian dispensasi oleh pengadilan wajib didasarkan pada semangat untuk mencegah perkawinan anak disertai dengan mempertimbangkan agama, moral. Budaya dan adat, aspek Kesehatan, aspek psikologis serta akibat yang timbul darinya.

Dengan dirubahnya usia batas minimal awalnya 16 tahun untuk bisa menikah bagi Perempuan pada undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 kemudian dirubah menjadi nomor 16 tahun 2019, pada pasal 1 disebutkan jika laki-laki dan Perempuan telah berusia minimal 19 tahun. Namun jika ada penyimpangan pada aturan usia tersebut, orangtua atau wali dari anak baik laki-laki maupun orangtua anak Perempuan yang belum cukup umur bisa mengajukan permohonan dispensasi nikah pada pengadilan menggunakan alasan mendesak serta membawa bukti pendukung yang cukup;

Pada pasal 2 undang-undang perkawinan dijelaskan bahwa alasan mendesak merupakan suatu keadaan tidak adanya pilihan yang lain serta sangat terpaksa harus untuk melangsungkan sebuah pernikahan. Alasan tersebut nanti akan disimpulkan hakim dalam memeriksa perkara

dispensasi nikah dari fakta-dakta persidangan setelah dipertimbangkannya dengan mendalam. Penilaian terhadap alasan yang diajukan para Pemohon dilakukan oleh hakim yang kemudian disesuaikan fakta yang tersaji saat persidangan serta dari keterangan saksi yang hadir. Apabila telah terpenuhi alasan mendesaknya dengan disertai bukti pendukung yang cukup selanjutnya permohonan para pemohon dapat dikabulkan, begitu pula sebaliknya apabila tidak terpenuhi atau tidak terdapat alasan mendesak serta tidak ada dukungan bukti yang cukup selanjutnya perkara tersebut dinyatakan ditolak.

### **Alasan Mendesak Pengajuan Perkara Dispensasi Nikah Pada Pengadilan Agama**

Setiap orang dapat mengajukan perkara baik itu permohonan maupun gugatan harus mempunyai alasan ketika mendaftarkannya ke Pengadilan, tak terkecuali dengan Dispensasi Kawin. Bahkan secara jelas dalam peraturan tentang perkawinan dalam undang-undang nomor 16 tahun dijelaskan harus terdapatnya alasan mendesak.

Pengertian alasan mendesak pada undang-undang perkawinan pasal 2 adalah sifat atau keadaan darurat disini sudah tidak ada pilihan lagi selain harus segera dilangsungkan perkawinan meskipun anak yang akan menikah dibawah umur (perkawinan anak), dan secara garis besar yang menjadikan alasan mendesak diujarkannya perkara dispensasi nikah ke pengadilan agama, antara lain:

1. Sebab anak telah hamil

Kondisi hamil atau mengandung diluar nikah pada anak dijadikan alasannya diajukannya perkara dispensasi nikah di Pengadilan, melihat semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, ketika informasi yang didapat dengan mudah tanpa diimbangi dengan Pendidikan agama dan kurangnya perhatian atau peranan orang tua serta lingkungan yang baik untuk anak serta tidak ada batasan pornografi yang mudah diakses terlebih pada anak remaja yang memiliki rasa penasaran yang besar dan mencoba hal-hal tersebut yang pada akhirnya berdampak pada hubungan badan yang menyebabkan hamil diluar nikah (Janur & Nasriah, 2022). Kemudian menjadi aib untuk keluarga dan pada akhirnya mengajukan perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan.

2. Anak melakukan pergaulan bebas atau pernah melakukan hubungan intim

Pergaulan bebas antar anak remaja pada saat ini yang semakin meningkat, mengakibatkan banyak anak melakukan pernikahan Dini melalui pengajuan perkara dispensasi nikah ke pengadilan sebab dilihat menjadi Solusi-terbaik dari maraknya pergaulan bebas yang sampai hari ini tanpa-batas (al-Muhyi, 2006).

3. Ekonomi yang kurang

Faktor ekonomi dari keluarga yang kurang mampu atau miskin serta putus sekolah yang menjadikan alasan untuk mendaftarkan perkara Dispensasi Kawin dengan alasan atau harapan ketika menikah anak tersebut nantinya akan lebih terjamin kehidupannya;

Ekonomi yang kurang dijadikan salah-satu sebab dari banyak telah terajadinya pernikahan anak utamanya pada daerah pedesaan, banyak remaja di bawah umur yang menjadikan faktor lemahnya ekonomi menjadi alasan untuk menikah dini, selain itu kebanyakan dari mereka yang menikah dini berfikir tidak memiliki biaya untuk melanjutkan sekolah sehingga memutuskan untuk menikah dini (Padlah, 2022, p. 100).

4. Adat atau budaya atau Perjudohan

Masih terdapat daerah sebagai contoh daerah adat Dayak agabag kabupaten nunukan, provinsi Kalimantan utara saat ini masih memiliki adat atau kebiasaan apabila



telah tamat sekolah lanjutan Tingkat pertama atau SLTP, atau usianya sudah 15 (lima belas) tahun, Masyarakat beranggapan sudah tiba waktu untuk nikah dan apabila usianya lebih dari itu akan jadi aibnya keluarga atau beranggapan jadi perawantua bagi Perempuan. Akhirnya hal itu menjadikan sebuah alasan mendesak untuk nikah dan mengajukan permohonan perkara dispensasi nikah di Pengadilan karena secara hukum negara belum memenuhi syarat usia untuk bisa melangsungkan pernikahan (Wironoto, Hartuningsih, & Rahman, 2023).

5. Untuk menghindari Zina atau Hubungan Cinta (pacaran)

Menurut penelitian, Anak-anak yang memilih menghindari zina atau dari pada berpacaran saat masa pubertas karena pada masa tersebut memiliki rasa ingin tahu yang menggebu pada akhirnya terdorong untuk berbuat yang seharusnya dihindari atau dilarang dalam agama manapun yaitu zina, kemudian hal tersebut membuat wali atau orangtua anak itu menyimpulkan satu-satunya jalan keluar dari masalah tersebut adalah dengan menikah, sehingga alasan mendesak “menghindari zina atau hubungan cinta” menjadi dasar bagi permohonan perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan (Suprima, 2022, p. 385).

### **Korelasi Dari Alasan Mendesak Dengan Kepentingan Terbaik Untuk Anak Pada Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Dispensasi Nikah**

Dalam PERMA atau peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 telah diatur juknis atau petunjuk teknis Ketika mengadili perkara dispensasi nikah yang pedoman tersebut bertujuan untuk:

1. Diterapkannya asas kepentingan terbaik untuk anak pada pasal 2 diantaranya asas untuk hidup dan kembang tumbuh, asas dihargainya pendapat anak, asas, non diskriminasiasi, asas dihargainya harkat dan martabat anak, asas kesetaraan, asas perlakuan yang sama dihadapan hukum, asas manfaat dan kepastian hukum serta asas keadilan.
2. Terjaminnya sistem pengadilan yang menajim terlindunginya hak-hak anak
3. Adanya peningkatan tanggung jawab dari orang tua atau wali anak dalam kaitan perkawinan anak
4. Teridentifikasi ada atau tidak paksaan yang menjadi latarbelakang diajukannya perkara dispensasi nikah
5. Terwujudnya standarisasi dalam memeriksa dan mengadili perkara dispensasi nikah di pengadilan

Pengajuan perkara dispensasi nikah yang mempunyai dasar alasan mendesak harus dibuktikan saat sidang. Oleh karena dalam proses pembuktian menjadi penting sebab tidak hanya alasan mendesak tetapi juga dengan adanya bukti yang cukup.

Disamping itu, penting untuk membuktikan tidak atau adanya alasan mendesak agar segera menikahnya anak, juga tidak kalah penting yakni penerapan dari asas ketika mengadili Dispensasi nikah yaitu “kepentingan terbaik untuk anak” artinya semua Tindakan yang menjadikan keharusan dalam pertimbangan hakim guna kepastian terlindunginya anak, kesejahteraan, pengasuhan anak, keberlangsungan hidup anak serta kembang tumbuhnya anak.

Dalam peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 5 tahun 2019 pada pasal 17 disebutkan “Hakim harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dalam penetapan Dispensasi Kawin”, kemudian kepentingan terbaik bagi anak dijelaskan pada pasal 16 dalam aturan tersebut, dengan cara memperhatikan :

1. Dipelajarinya dengan cermat dan teliti surat permohonan dari Para Pemohon

2. Diperiksanya kedudukan hukum para Pemohon
3. Digalinya latarbelakang serta alasan mengapa segera menikahkan anak
4. Digalinya informasi ada atau tidak adanya halangan pernikahan
5. Digalinya informasi pemahaman dan persetujuan dari anak untuk dinikahkan
6. Diperhatikannya perbedaan usia antara calon dengan anak
7. Didengarnya keterangan dari para Pemohon, anak, calon isteri atau suami, dan orang tua atau wali calon
8. Dipertimbangkannya kondisi anak baik dari psikologis, sosiologis, Pendidikan, budaya, Kesehatan, ekonomi anak dan orangtunya, yang didasarkan dari hasil rekomendasi Dokter atau Bidan, psikolog, Pekerja Sosial Profesional, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia / Daerah (KPAI/KPAD) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial.
9. Dipertimbangkannya adanya atau tidak adanya unsur mulai dari paksaan fisik, psikis, seksual dan atau ekonomi
10. Dipastikannya ada komitmen dari orangtua guna ikut serta bertanggung jawab tentang masalah social-ekonomi, Kesehatan dan Pendidikan anak.

Pertimbangan hakim terkait *the best interest of the child* atau kepentingan terbaik untuk anak pada penetapan perkara dispensasi nikah melalui prioritasnya “menolak kerusakan dari pada menarik manfaat”, yang dasarnya dalam ketentuan undang-undang yang berlaku, atau hukum yang tidak tertulis seperti nilai-nilai hukum-kearifan local serta rasa keadilan yang hidup pada Masyarakat, serta konvensi dan atau perjanjian internasional yang ada kaitannya dengan perlindungan-anak.

Adanya klausula pada pasal 7 ayat 2 tentang alasan mendesak akan jadi penting apabila dikaitkan pada pertimbangan Hakim, sebab jadi sumbangsih untuk instansi-yudikatif dalam perannya untuk memberi perlindungan hak anak dari dampak negative adanya pernikahan dini atau anak dibawah umur. Sampai saat ini belum ada aturan ataupun Batasan tegas dan jelas terkait klasifikasi “alasan mendesak”. Sehingga menuntut hakim bisa dalam pertimbangannya dengan teliti semua alasan yang diajukan selain juga dampak yang kemungkinan terjadi apabila dispensasi nikah dikabulkan. Hakim harusnya memanfaatkan kemadiriannya dalam menemukan hukum atau *rechfinding* dengan baik berdasarkan apa yang telah diamanatkan dalam undang-undang bahwa “*hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*”.

Hakim hendaknya mempertimbangkan segala aspek kehidupan sebelum memberikan putusan baik mengabulkan atau menolak perkara dispensasi nikah, diantaranya aspek matangnya usia dan kedewasaan anak, ekonomi, Kesehatan, tidak atau adanya unsur terpaksa agar segera menikah, hubungan yang terjalin telah lama, mempunyai kesanggupan untuk berumah tangga apabila tidak disegerakan nikah nanti khawatir kedua-nya akan melakukan perbuatan zina dan kedepannya timbul dampak negatif, serta hal lain yang menurut penilaian hakim penting sehingga menjadi pertimbangannya.

Alasan-mendesak adalah sebuah Kesimpulan yang diambil hakim Ketika memeriksa perkara dispensasi nikah yang diambil dari fakta-fakta sidang pasca mempertimbangkan dengan mendalam. Hakim penilaian terhadap alasan dalam permohonan Pemohon dengan kesesuaiannya pada fakta persidangan serta saksi para pihak. Apabila terpenuhi adanya alasan mendesak dengan serta adanya bukti pendukung yang cukup maka permohonan para pemohon akan dikabulkan, kemudian apabila tidak ada alasan mendesak serta tidak adanya bukti pendukung yang cukup maka harus dinyatakan ditolak.

Apabila penolakan sebab alasan alat reproduksi anak belum matang dan siap dapat dibantah dengan terbuktinya pasangan anak remaja dapat membuahi dan dibuahi oleh pasangannya karena telah mengandung atau hamil. Alasan belum siapnya ekonomi atau materi dapat dibantah dengan adanya komitmen orangtua anak dan orangtua calon isteri atau suami dari anak yang nantinya akan dinikahkan supaya membantu selama anak itu berrumah tangga. Sehingga bisa dinyatakan secara filosofis alasan mendesak itu tidak bergitu-jelas.

Poinnya yang penting berupa kehati-hatian dari hakim Ketika memeriksa perkara dispensasi nikah sangat dibutuhkan mengingat sebagai dari perwujudan atau implementasi salah satu maqhasid syariah yaitu hifd-nasl atau menjaga keturunan, oleh karenanya agar Ketika melaksanakan pernikahan memahami petunjuk agama dan negara dan memiliki pengetahuan yang cukup memadai, sehingga pernikahannya sesuai syariah dan mempunyai kesiapan lebih baik agar nantinya mendapatkan keturunan yang berkualitas Sholeh-sholehah serta kesejahteraan dalam berrumah tangga bisa terwujud.

#### D. KESIMPULAN

Setiap permohonan *dispensasi nikah* yang diajukan ke Pengadilan Agama pada dasarnya berlandaskan pada adanya *alasan mendesak* yang harus dibuktikan secara sah di persidangan. Alasan mendesak yang paling sering muncul antara lain kehamilan di luar nikah, pergaulan bebas atau hubungan intim pranikah, kondisi ekonomi keluarga yang lemah, faktor budaya atau adat seperti praktik perjudian, serta keinginan untuk menghindari perbuatan zina. Faktor-faktor ini secara sosial dan budaya memang masih kuat melekat dalam masyarakat Indonesia, sehingga celah hukum melalui dispensasi nikah sering dijadikan jalan keluar oleh orang tua maupun wali anak.

Dalam praktiknya, hakim memiliki peran sentral karena keputusan mereka menentukan apakah dispensasi tersebut dikabulkan atau ditolak. Pertimbangan hakim tidak hanya didasarkan pada argumen yuridis semata, melainkan juga pada asas *the best interest of the child* (kepentingan terbaik bagi anak) sebagaimana ditegaskan dalam PERMA No. 5 Tahun 2019, serta pada nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya *hifz al-nasl* (menjaga keturunan). Dengan demikian, kehati-hatian hakim sangat penting agar keputusan yang diambil tidak sekadar melegalkan perkawinan anak, tetapi juga menjamin perlindungan, kesejahteraan, dan masa depan anak.

Di samping itu, pencegahan perkawinan anak tidak bisa hanya mengandalkan lembaga peradilan. Keterlibatan berbagai institusi lain juga sangat diperlukan, seperti penyuluhan dari petugas pencatat nikah, bimbingan keagamaan dari Majelis Ulama Indonesia, dukungan dari lembaga pendidikan, program kesehatan reproduksi, hingga kebijakan perlindungan sosial yang lebih memadai. Kolaborasi lintas sektor ini sangat krusial agar dispensasi nikah benar-benar menjadi jalan terakhir, bukan sekadar legitimasi hukum atas praktik perkawinan anak.

Dari itu dapat ditegaskan bahwa dispensasi nikah bukanlah solusi ideal untuk menyelesaikan persoalan sosial, budaya, maupun ekonomi yang melatarbelakangi perkawinan anak. Regulasi hukum harus terus diperkuat, kesadaran masyarakat harus ditingkatkan, dan peran hakim harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Hanya dengan cara itu tujuan utama dari regulasi perkawinan yakni melindungi hak-hak anak, menjamin kesejahteraan generasi mendatang, dan menciptakan keturunan yang berkualitas dapat benar-benar terwujud.



## E. DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A. (2024). Harmonization of legal principles for regulating children's rights in Indonesia. *Journal of Law, Policy and Globalization*, 139(11). <https://doi.org/10.7176/jlpg/139-11>
- Duadji, N., & Tresiana, N. (2022). Analysis of child marriage and related policies in Indonesia: Sustainable development issue. *Problemy Ekorozwoju*, 17(1), 101–113. <https://doi.org/10.35784/pe.2022.1.10>
- Efrinaldi, E., Jayusman, J., & Yenis, M. (2023). Revealing the dilemma of marriage dispensation regulations in Indonesia. *Adhki Journal of Islamic Family Law*, 5(1), 31–46. <https://doi.org/10.37876/adhki.v5i1.113>
- Hayes, B., & Protas, M. (2021). Child marriage and intimate partner violence: An examination of individual, community, and national factors. *Journal of Interpersonal Violence*, 37(21–22), NP19664–NP19687. <https://doi.org/10.1177/08862605211042602>
- Idrus, N. (2022). Problematizing the minimum age of marriage: The state and local perspective on marriage dispensation in South Sulawesi. *Jurnal Humaniora*, 34(2), 159. <https://doi.org/10.22146/jh.73661>
- Ishaq. (2017). *Metode penelitian hukum dan penulisan skripsi, tesis serta disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Janur, N. A., & Nasriah. (2022). Analisis hukum Islam dalam pemberian dispensasi nikah dengan alasan hamil. *Jurnal Qisthosia: Jurnal Syariah dan Hukum*, 3(2), 126–138. [ResearchGateUIN Suska Repository](https://doi.org/10.24054/jq.v3i2.126)
- Julianto, V., Kamsi, K., Haq, A., Shofa, R., & Liem, A. (2025). Tick tick boom: The rise of child marriage in Indonesia during the COVID-19 pandemic. *Vulnerable Children and Youth Studies*, 20(1), 131–147. <https://doi.org/10.1080/17450128.2025.2452563>
- Kelompok Kerja (POKJA) Perempuan dan Anak, Mahkamah Agung RI. (2020). *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*. Jakarta: Mahkamah Agung, IJRS & AIPJ2.
- Kim, M., Longhofer, W., Boyle, E., & Brehm, H. (2013). When do laws matter? National minimum-age-of-marriage laws, child rights, and adolescent fertility, 1989–2007. *Law & Society Review*, 47(3), 589–619. <https://doi.org/10.1111/lasr.12033>
- Muhyi, J. al-. (2006). *Jangan sembarang menikah*. Depok: PT Lingkar Pena Kreativa.
- Nurfieni, A. (2023). The impact of Law Number 16 of 2019 marriage dispensation and child marriage gap. *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)*, 5(2). <https://doi.org/10.35719/ijlil.v5i2.330>
- Padlah, N. N. (2022). Faktor ekonomi terhadap pernikahan dini. *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming*, 16(2), 100.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
- Rasyid, R. A. (1998). *Hukum acara peradilan agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rismana, H., Sari, R., & Ahmad, N. (2024). The controversy on the minimum age for marriage in Indonesia: Factors and implications. *Journal of Social Development and Education Research in Indonesia (JSDERI)*, 2(1). <https://doi.org/10.53955/jsderi.v2i1.21>
- Suprima. (2022). Pernikahan dini dalam upaya menjauhi zina (solusi atau kontroversi). *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 385.
- Suhariyati, S., Haryanto, J., & Probawati, R. (2020). Trends of early marriage in developing countries:



- A systematic review. *Jurnal Ners*, 14(3), 277–282. <https://doi.org/10.20473/jn.v14i3.17019>
- Tambunan, R., Siregar, K., & Sipahutar, T. (2024). Spatial analysis using exploratory spatial data analysis (ESDA) of child marriage among women 15–24 years old in Indonesia. *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI)*, 7(6), 1642–1650. <https://doi.org/10.56338/mppki.v7i6.5406>
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974).
- Wironoto, W., Hartuningsih, H., & Rahman, A. (2023). Pernikahan usia dini pada masyarakat adat Dayak Agabag di Desa Tinampak II Kec. Tulin Onsoi Kab. Nunukan. *EJournal Pembangunan Sosial*, 11(1).